



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P E N E T A P A N**

**NOMOR: 105/Pid.Sus/2021PN.BPP.**

## **“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

----- Kami, Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Balikpapan ;

----- Telah membaca berkas perkara Pidana, Nomor : 105/Pid.Sus/2021/PN.Bpp, perkara atas nama :

Nama lengkap	: MUHAMMAD SULUHUDDIN NUR alias UDIN
	Bin alm. M. HASYIM
Tempat lahir	: Amuntai
Umur/ Tanggal Lahir	: 50 Tahun/ 03 Agustus 1973
Jenis kelamin	: laki-laki
Kebangsaan/ WN	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Imus Payau No.25 RT.37 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Tukang Ojek
Pendidikan Terakhir	: SD tamat

Terdakwa ditahan sejak tanggal 17 Pebruari 2021, sampai dengan sekarang di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Balikpapan;

----- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan tertanggal 22 April 2021, perkara Pidana Nomor : 105/Pid.Sus/2021/PN.Bpp, tentang Penunjukan Majelis Hakim

----- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Balikpapan tertanggal 22 April 2021, perkara Pidana Nomor : 105/Pid.Sus/2021/PN.Bpp, tentang Penetapan hari sidang ;

----- Telah membaca Surat Penetapan Penghentian Penuntutan Nomor : 980/0.4.10/Eku.2/04/2021, dari Kepala Kejaksaan Negeri Balikpapan ;

----- Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan , Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan terdakwa karena Terdakwa telah meninggal Dunia ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah meninggal Dunia , maka berdasarkan pasal 77 KUHP jo Pasal 77 KUHP, tentang gugurnya Hak Menuntut ;

----- Memperhatikan Pasal : 2 ayat 1 UU Drt No.12 Tahun 1951 KUHP dan Pasal-pasal dalam KUHP (UU No. 8 Tahun 1981) serta Undang Undang lain yang bersangkutan ; -  
Putusan mana amarnya berbunyi sebagai berikut : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan Penuntutan Penuntut Umum GUGUR demi Hukum ;
2. Membebaskan Blaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021, oleh kami, Deky Velix Wagiju, SH.MH., sebagai Hakim Ketua , Sutarmo, S.H., M.Hum , Rusdhiana Andayani, S.H..MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Noor Partiansyah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Mirhan, S.H..selaku Penuntut Umum ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sutarmo, S.H., M.Hum.

Deky Velix Wagiju, SH.MH.

Rusdhiana Andayani, S.H..MH.

Panitera Pengganti,

Noor Partiansyah, SH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)